

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Sak. Dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan penganut agama Baha'i dapat ditarik ke dalam 2 (dua) kesimpulan, yakni:

1. Berdasarkan rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Sak dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan penganut agama Bahai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim mendasarkan pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyamakan agama dengan aliran kepercayaan. Hakim dalam hal ini menggolongkan Baha'i sebagai aliran kepercayaan sehingga dapat dicatatkan perkawinannya karena memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun Baha'i merupakan suatu agama dan bukan aliran kepercayaan. Menurut penulis, hakim seharusnya lebih konsisten menyebut Baha'i sebagai agama dan bukan kepercayaan. Jika hakim mendefinisikan agama Baha'i sebagai aliran kepercayaan, seharusnya hakim menambahkan Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga pertimbangannya lebih menyeluruh.

2. Berdasarkan rumusan masalah mengenai akibat hukum dikabulkannya pencatatan perkawinan agama Baha'i, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Akibat hukum dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan penganut agama Baha'i adalah tercatatnya perkawinan penganut agama Baha'i di *database* kependudukan Disdukcapil. Lebih jauh, karena perkawinan agama Baha'i sudah dianggap sah secara negara, maka anak keturunan dari penganutnya juga dianggap sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dilakukan pengangkatan dan pengesehan anak. Penetapan dikabulkannya pencatatan perkawinan agama Baha'i juga menjadi yurisprudensi bagi penganut agama dan aliran kepercayaan yang tidak diakui oleh negara, yang permohonan pencatatan perkawinannya ditolak oleh Disdukcapil.

B. Saran

Hakim dalam pertimbangannya harus lebih konsisten dalam mendefinisikan Baha'i sebagai suatu agama dan bukan aliran kepercayaan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya tidak melakukan tindakan diskriminatif dengan menolak pencatatan perkawinan penganut agama Baha'i karena konstitusi sudah menjamin hak setiap penganut agama untuk memeluk dan melakukan peribadatannya. Pembentuk undang-undang juga harus merevisi UU Perkawinan dan memberikan definisi "agama" dan

“kepercayaan” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

